

BAB II

HADIS DAN KAIDAH KE-*ṢAḤĪḤ*-ANNYA

A. Pengertian Hadis

Secara bahasa, kata hadis (al-hadits) berarti baru yaitu *al-Jadīdu min al-asya'* (sesuatu yang baru), bentuk jamak hadis dengan makna ini *hidāts, hudatsa'* dan *huduts* dan lawan katanya *qadīm* (sesuatu yang lama). Disamping berarti baru, *al-hadīts* juga mengandung arti dekat (al-Qarib), yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi¹ dan juga berarti berita (al-Khabar), yakni *mā yuhadditsu bihi wa yunqalu* (sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain), yang sama dengan *hiddits*.²

Di samping arti di atas, dalam Alquran, kata hadis juga berarti Alquran itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam surat *al-Kahfi*: 6:

فَلَعَلَّكَ بَاحِجٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.³

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, kata hadis dalam ayat di atas berarti *al-Qur'an al-Karīm*. Hadis juga berarti menyampaikan seperti dalam surat *al-Dhuhā*:11:

¹Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 5-6.

²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

³ Alquran dan terjemahnya, al-Kahfi: 6.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).⁴

Dimaksud dengan *fahaddits* dalam ayat di atas adalah maka sampaikanlah apa yang telah kamu utus untuknya.⁵

B. Teori Ke-*sahīh*-an Hadis

Perkembangan Hadis dan Ilmu Hadis berkembang dengan kompleks, sehingga memunculkan banyak teori berkaitan dengan Hadis, teori-teori tersebut muncul salah satunya untuk menjaga Hadis agar terhindar dari penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu teori-teori tersebut muncul untuk membendung adanya Hadis-Hadis palsu yang berkembang pada masa itu, sehingga dapat memilah antara hadis yang memang bersumber dari Nabi SAW dan hadis yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau pun kelompok (Hadis Palsu).⁶

Suatu teks dapat dikatakan Hadis apabila memenuhi dua komponen penting, yaitu adanya mata rantai perawi (sanad) dan redaksi yang mengandung arti (matan). Dua komponen tersebut harus memenuhi standar *sahīh* agar dapat diterima dan diamalkan sebagai hujjah dalam beragama, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah hadis tersebut *sahīh* atau tidak,

⁴*Ibid.*, *al-Dhuhā*: 11.

⁵al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar*. . . , 6.

⁶Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT. al-Ma'arif, tt), 52-54.

atau dapat merujuk pada dua kitab hadis sahih yang terstandar, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan atau *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Hadis dapat dikatakan *sahih* apabila memenuhi kriteria kesahihan hadis, yaitu: sanadnya (mata rantai perawi) bersambung (*ittiṣolu al-sanad*), seluruh perawi bersifat *‘Adil*, seluruh perawi bersifat *Ḍabīṭ*, tidak ada kejanggalan (*Shudhudh*) dan terhindar dari cacat (*‘illat*). Kelima kriteria di atas berkaitan dengan sanad (mata rantai perawi) hadis, kecuali dua butir terakhir (*shudhudh dan ‘illat*) selain berkaitan dengan sanad juga berkaitan dengan matan hadis.⁷ Jadi apabila tidak memenuhi lima kriteria yang telah disebutkan di atas maka suatu hadis tidak dapat disebut hadis *sahih*, berikut rincian lima kriteria kesahihan tersebut:

1. Sanadnya Bersambung

Sanadnya bersambung artinya setiap rawi dalam menerima hadis benar-benar menerimanya dari rawi sebelumnya dan begitu selanjutnya sampai pada rawi yang pertama (dimungkinkannya pertemuan antara guru dan murid dalam satu masa). Oleh karena itu, menurut M. ‘Ajaj al-Khatib, hadis *munqati’*, *mu’dal*, *mu’allaq*, *mudallas* dan *mursal* tidak termasuk kategori hadis *sahih* karena sanadnya tidak bersambung.⁸

Untuk mengetahui kebersambungan sanad dapat diketahui dengan beberapa cara:

⁷M. Ajaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, terj. M. Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276-277.

⁸*Ibid.*

- a) Mencatat semua nama perawi yang tercantum dalam sanad sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai kitab biografi para perawi.
- b) Melacak tahun wafat antara guru dan murid yang diprediksi masa jedanya enam puluh tahun dalam kitab-kitab *rijāl al-ḥadīs*.
- c) Sighat *taḥammul wa al-adā'* hadis, seperti *sami'tu, sami'nā, ḥaddathanā, akhbaranā* dan sebagainya.

Jadi suatu sanad hadis dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar pernah bertemu dan telah terjadi hubungan periwayatan menurut kaidah *taḥammul wa al-adā'* antara perawi dengan perawi-perawi sebelumnya.⁹

2. Seluruh Rawinya 'Adil

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *'adalat* merupakan sifat yang melekat di dalam jiwa yang mampu mengarahkan pemiliknya untuk senantiasa bertakwa, menjaga *murū'ah*, menjauhi perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan menjauhi perbuatan yang menjatuhkan *murū'ah* seperti kencing dijalan, makan dijalan dan lain sebagainya.¹⁰

Sedangkan menurut Ibnu al-Syam'ani sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman keadilan seorang rawi harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
- b) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.

⁹Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 112.

¹⁰al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*,,., 276.

- c) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan kadar iman dan mengakibatkan penyesalan, dan
- d) Tidak mengikuti pendapat salah satu *madhhab* yang bertentangan dengan dasar *shara'*.¹¹

Untuk mengetahui 'adil tidaknya seorang rawi, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu:

- a) Melalui popularitas keutamaan seorang rawi di kalangan ulama hadis. Periwiyat yang terkenal keutamaan pribadinya mislanya Malik bin Anas dan Sufyan al-Thauri, kedua rawi tersebut tidak diragukan keadilannya.
- b) Penilaian dari kritikus hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis.
- c) Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus rawi hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.¹²

3. Seluruh Rawinya Bersifat *Ḍabiḥ*

Ḍabiḥ artinya cermat dan kuat hafalannya. Sedangkan yang dimaksud dengan rawi *Ḍabiḥ* adalah rawi yang kuat hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, tidak banyak salah, sehingga ia dapat menerima dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang ia terima.¹³

¹¹Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 119.

¹²Idri, *Studi Hadis*,, 163.

¹³Sumarna, *Metode Kritik*,, 15.

Dilihat dari kuatnya hafalan rawi, ke-*dabit*-an ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, *dabit ṣadri* atau *dabit al-fu'ad*, dan kedua *dabit al-kitab*. *dabit ṣadri* artinya kemampuan untuk memelihara Hadis dalam hafalan sehingga apa yang ia sampaikan sama dengan apa yang ia terima dari gurunya. Sedangkan *dabit al-kitab* adalah terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya, sehingga ia tahu apabila ada tulisan periwayatan hadis yang salah.¹⁴

Sebagaimana rawi yang *'adil*, rawi yang *dabit* dapat diketahui melalui beberapa cara. Cara untuk mengetahui ke-*dabit* -an seorang rawi hadis menurut berbagai pendapat ulama yaitu:

- a) Ke-*dabit* -an seorang rawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- b) Ke-*Dabit* -an seorang rawi dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayat seorang rawi dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*dabit* -annya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat *harfiah*.
- c) Seorang rawi yang tidak sering mengalami kekeliruan tetap dikatakan *dabit* asalkan kesalahan itu tidak terus-menerus. Tetapi jika ia sering mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, maka ia tidak disebut *dabit*.¹⁵

Sedangkan dalam keadaan atau perilaku yang dinilai dapat merusak ke-*dābit* -an adalah sebagai berikut:

¹⁴Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*,,. 121.

¹⁵Idri, *Studi Hadis*,,. 167.

- a) Dalam meriwayatkan hadis perawi lebih banyak salahnya (*fahūsha ghalāṭuhu*).
- b) Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya (*al-ghaflah ‘an al-itqān*).
- c) Riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan (*al-wahm*).
- d) Riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat perawi yang *thiqah* (*mukhālafah ‘an al-thiqah*).¹⁶
- e) Jelek hafalannya walaupun ada juga sebagian riwayatnya itu yang benar (*sū’ al-hifẓi*).¹⁷

Keadilan perawi adalah berkaitan dengan aspek moralitas perawi, sedangkan ke-*dābit*-an perawi berkaitan dengan aspek intelektualitas perawi. Apabila kedua sifat itu melekat pada pribadi seorang perawi maka yang bersangkutan layak disebut sebagai perawi yang *thiqah*.¹⁸

4. Sanad dan Matan Tidak Terdapat Kejanggalan atau *Shadh*.

Secara bahasa, *Shadh* merupakan *isim fā’il* dari *shadhha* yang berarti menyendiri. Menurut istilah ulama hadis, *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *thiqah* dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *thiqah*. Mengenai hadis *shadh*, al-Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Idri berpendapat bahwa suatu hadis dipandang *shadh* jika ia diriwayatkan oleh seorang yang *thiqah* namun bertentangan

¹⁶MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 160-161. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 71.

¹⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 71.

¹⁸MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis...*, 161.

dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang *thiqah* yang banyak, sementara itu tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Selanjutnya Idri mengutip pendapat al-Hakim al-Naysaburi yang menyatakan bahwa hadis *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *thiqah*, akan tetapi tidak ada periwayat *thiqah* lain yang meriwayatkannya, pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Syafi'i di atas.¹⁹

Sedangkan menurut Fatchur Rahman, *shadh* yang terjadi pada suatu hadis terletak pada adanya pertentangan antara periwayatan hadis oleh rawi yang *maqbul* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan periwayatan hadis oleh rawi yang lebih *rajah* (kuat), hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam jumlah sanad atau lebih dalam hal ke-*dabit*-an rawinya atau adanya segi *tarjih* yang lain. Dengan kata lain pendapat ini mengamini pendapat al-Syafi'i di atas.²⁰

Shadh dalam hadis tidak hanya terjadi dalam sanad saja tetapi ditemukan juga pada matan. Dalam menentukan *shadh* tidaknya suatu hadis, para ulama menggunakan cara mengumpulkan semua sanad dan matan hadis yang mempunyai masalah yang sama. Secara sepintas hadis *shadh* itu sah karena rawinya orang-orang yang *thiqah*, tetapi setelah dikaji lebih mendalam ternyata ada sesuatu yang menggugurkan kesahihan hadis tersebut sehingga dalam mengetahui adanya ke-*shudhudh*-an pada suatu hadis sangat sulit.

¹⁹Idri, *Studi Hadis*,,. 168.

²⁰Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*,,. 123.

5. Sanad dan Matan Hadis Terhidar dari Cacat (*'illat*)

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengertian *'illat* di sini bukanlah pengertian secara umum, yaitu cacat yang disebut sebagai *ṭa'n al-adīth* atau *jarḥ*. Akan tetapi yang dimaksud *'illat* di sini adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara dhahir nampak sahih menjadi tidak sahih.²¹

Untuk mengetahui terdapat *'illat* tidaknya suatu hadis, para ulama menentukan beberapa langkah yaitu:

- a) Mengumpulkan semua riwayat hadis, kemudian membuat perbandingan antara sanad dan matannya, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan, yang selanjutnya akan diketahui dimana letak *'illat* dalam hadis tersebut.²²
- b) Membandingkan susunan rawi dalam setiap sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing dalam keumuman sanad.
- c) Pernyataan seorang ahli yang dikenal keahliannya, bahwa hadis tersebut mempunyai *'illat* dan ia menyebutkan letak *'illat* pada hadis tersebut.²³

Sebagaimana dalam *shudhudh*, *'illat* ini juga bukan hanya terdapat pada sanad hadis, tetapi terdapat juga pada matan hadis. Tiga kriteria pertama, yaitu: *'adalat*, *ḍabiṭ* dan *ittiṣal*, berkaitan erat dengan rawi.

²¹Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, cet. III (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 163

²²*Ibid.*, 164.

²³Idri, *Studi Hadis*,,,. 171.

Sedangkan *'illat* dan *syadh* berhubungan dengan sanad dan matan, meski ada juga sebagian ulama yang menyebutkan *'illat* dan *syadh* ada pada sanad saja. Selain menggunakan pendekatan kaidah *Syadh* dan *'illat*, para ulama juga merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai kesahihan matan hadis.

Secara umum suatu matan hadis dapat dikatakan sahih apabila:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah
4. Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri lafad kenabian, yaitu tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa arab fasih.

Dari uraian di atas apabila tidak terpenuhi salah satu syarat atau kriterianya, maka suatu teks hadis tidak dapat dinilai sahih, baik sanad ataupun matannya. Jadi syarat tersebut harus terpenuhi dengan maksimal, yang selanjutnya suatu teks hadis tersebut dinamakan hadis *ṣahih liḍḍatihi*, akan tetapi apabila syarat-syarat di atas tidak dipebuhi secara maksimal maka suatu teks hadis dinamakan hadis *ṣahih li ḡhairihi*.

C. Kehujjahan Hadis

Hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah itu ada dua yaitu hadis *maqḃūl* dan *mardūd*. pengertian hadis maqḃul dan mardud dan juga macam-macamnya sebagai berikut:

a. Hadis Maqbūl

1) Pengertian

Maqbūl secara etimologi berarti yang diambil, yang diterima dan yang dibenarkan. Sedangkan secara termologi, hadis *Maqbūl* adalah hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Atau lebih jelasnya hadist maqbul itu adalah hadis yang bisa dijadikan/ diterima sebagai hujjah. Diantara syarat *Maqbūl* suatu hadis adalah berhubungan erat dengan sanad hadis tersebut, yakni: (1) sanadnya bersambung, (2) diriwayatkan oleh rawi yang adil, (3) dan dlobith. Dan syarat yang berhubungan dengan matan hadis adalah, (4) hadisnya tidak *shadz*, dan (5) tidak terdapat padanya *I'lat* (cacat).²⁴

Jumhur ulama' berpendapat bahwa hadis maqbul ini wajib diterima sabagai hujjah. Sedangkan yang termasuk dalam kategori hadis *maqbul* adalah Hadis *ṣahih*, baik yang *lizatihi* maupun *ligoirihi* dan hadist *hasan*, baik yang *lizatihi* maupun *ligorihi*.

Kedua macam hadis tersebut wajib diterima, namun para muhaddisin dan para ulama' yang lain sependapat bahwa tidak semua hadis yang maqbul itu harus diamalkan, mengingat dalam kenyataan terdapat hadis-hadis yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau ketentuan lain yang juga ditetapkan oleh hadis Rasulullah SAW.

²⁴H. Mahmud Aziz dan Mahmud Yunus, *Ilmu Muṣṭolah Hadith* (Jakarta: PT Hadikarya Agung, 1984), 96.

2) Macam hadis *Maqbūl*

a. Hadis *Maqbūl Ma'mūlun Bih*

Hadits Maqbul Ma'mulun Bih adalah hadis maqbul yang dapat diterima dan dapat diamalkan. Yang termasuk kategori ini meliputi:

1. Hadis Muhkam

Al-Muhkam menurut bahasa artinya yang dikokohkan, atau yang diteguhkan. Yaitu hadis-hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis yang lain, yang dapat mempengaruhi artinya. Dengan kata lain tidak ada hadis lain yang melawannya. Dikatakan muhkam ialah karena dapat dipakai sebagai hukum lantaran dapat diamalkan secara pasti, tanpa syubhat sedikit pun.

2. Hadis Mukhtalif

Mukhtalif artinya adalah yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah ialah hadis yang diterima namun pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis maqbul lainnya dalam maknanya, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya. Kedua buah hadis yang berlawanan ini kalau bisa dikompromikan, diamalkan keduanya.

3. Hadis Rajih

Yaitu sebuah hadis yang terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya. Riwayat yang tidak dipakai dinamai marjuh artinya yang tidak diberati, yang tidak kuat.

4. Hadis Nasikh

Yakni hadis yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mandahuluinya.²⁵

b. Hadis *Maqbūl Ghairu Ma'mūl bih*

Hadis *Maqbūl Ghairu ma'mūl bih* ialah hadis *Maqbūl* yang tidak bisa di amalkan. Antara lain:

1) Hadis *Mutashabih*

Mutashabih artinya yang samar. Yakni hadis yang samar/sukar dipahami dan tidak bisa diketahui maksud dan tujuannya. Ketentuan hadis mutashabih ini ialah harus diimankan adanya, tetapi tidak boleh diamalkan.

2) Hadis *Mutawaqqaf fih*

Yakni dua buah hadis *Maqbūl* yang saling berlawanan yang tidak dapat di kompromikan, ditarjihkan dan dinasakhkan. Kedua hadis ini hendaklah dibekukan sementara.

3) Hadis *Marjuh*

Yakni sebuah hadis *maqbul* yang ditenggang oleh hadis Maqbul lain yang lebih kuat. Kalau yang ditenggang itu bukan hadis *maqbul*, bukan disebut hadis *marjuh*.

4. Hadis *Mansukh*

²⁵Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 153-154.

Secara bahasa mansukh artinya yang dihapus, Yakni hadis maqbul yang telah dihapuskan (*nasakh*) oleh hadis *maqbul* yang datang kemudian.

Dari tingkatan kualitasnya, hadis *maqbul* ini dibagi menjadi dua, yakni:

a. Hadis *ṣaḥīḥ*

Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ushul serta ahli fiqh sepakat menjadikan hadis *ṣaḥīḥ* sebagai hujjah yang wajib beramal dengannya. Kesepakatan ini terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil *qaṭ'i*, yaitu Alquran dan hadis *mutawatir*. Oleh karena itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah. Sedangkan sebagian ulama lainnya dan Ibn Hazm al-Ḍahiri menetapkan bahwa hadis *ṣaḥīḥ* menfaidahkan ilmu *qaṭ'i* dan wajib diyakini. Dengan demikian hadis *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu akidah.²⁶

Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat ke-*hujjah*-an hadis *ṣaḥīḥ* ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis *ṣaḥīḥ* memberi faidah *qaṭ'i* (pasti kebenarannya) jika terdapat di dalam kitab *ṣaḥīḥain* (al-Bukhari dan Muslim) sebagaimana pendapat yang dipilih Ibnu Shalah.

²⁶Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: RaSAIL Media, 2007), 129.

2) Wajib menerima hadis *ṣaḥīḥ* sekalipun tidak ada seorangpun yang mengamalkannya, pendapat al-Qasimi dalam *qawā'id at-tahdith*.²⁷

b. Hadis *ḥasan*

Hadis *ḥasan* sebagaimana kedudukannya hadis *ṣaḥīḥ*, meskipun derajatnya di bawah hadis *ṣaḥīḥ* adalah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Para ulama hadis dan ushul fiqh, serta para fuqaha sependapat tentang kehujjahan hadis *ḥasan* ini.²⁸

Menurut jumhur ulama bahwa hadis *ḥasan* itu dapat dipakai *hujjah* sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ* walaupun tingkatannya lebih rendah, karena perawi *ḥasan* adalah diduga keras akan ke-*thiqah*-annya, sehingga berita orang yang *thiqah* harus dapat diterima.²⁹

Sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan* dapat dijadikan sebagai hujjah baik *ḥasan li dhātihī* maupun *ḥasan li ghairihī*, meskipun hadis *ḥasan* kekuatannya berada di bawah hadis *ṣaḥīḥ*. Karena itu, sebagian ulama memasukkan hadis *ḥasan* sebagai bagian dari kelompok hadis *ṣaḥīḥ*, misalnya al-Hākim an-Naisaburi, Ibn Hibbān, dan Ibn Khuzaimah, dengan catatan bahwa hadis *ḥasan* secara kualitas berada di bawah hadis *ṣaḥīḥ* sehingga kalau terjadi pertentangan maka yang dimenangkan adalah hadis *ṣaḥīḥ*.³⁰

²⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2009), 155-156.

²⁸Nawir Yuslem, *Ulumul hadis* (t.k: Mutiara sumber Widya, 2001), 230.

²⁹Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadith* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 69.

³⁰Idris, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 175-176.

b. Hadis *Mardūd*

1) Pengertian

Mardūd menurut bahasa berarti yang ditolak; yang tidak diterima.

Sedangkan menurut urf *Muḥaddithīn*, hadis mardud ialah :

ما لم يدل علي رجحان ثبوته بل مستوى الا مران

Hadis yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidadaannya, tetapi adanya dengan ketidadaannya bersamaan.

Dalam definisi yang ekstrim disebutkan bahwa hadis mardud

adalah semua hadis yang telah dihukumi dhaif.

2) Macam-macam hadist *mardūd*

a. Adanya kekurangan pada rawi

Dalam hal ini, kekurangan pada perawinya disebabkan oleh ketidakadilannya maupun kedhabitannya. Yang termasuk dalam kriteria ini antara lain, Dusta, tertuduh dusta, yang diriwayatkannya termasuk hadis matruk dan tidak diketahui identitasnya, yang diriwayatkannya dinamakan hadis *mubham*.

b. Sanadnya tidak bersambung

- 1) Kalau yang digugurkan sanad pertama disebut hadis *mu'allaq*
- 2) Kalau yang digugurkan sahabat disebut hadis mursal.
- 3) Kalau yang di gugurkan itu dua rawi atau lebih berturut-turut di sebut hadis *mu'dal*.
- 4) Jika berturut-turut di sebut hadist *munqoti'*

c. Matan yang bermasalah

Selain karena dua hal di atas, kedhoifan suatu hadis bisa juga terjadi karena kelemahan pada matan. Hadis dhoif yang di sebabkan suatu sifat pada matan ialah hadis *mauquf* dan *maqtu'*.

D. Cara Memahami Hadis Nabi Muhammad SAW

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, beliau menawarkan kajian kritik matan hadis yang dapat memberikan cakrawala dan wawasan dalam hubungannya dengan ilmu hadis. Dalam rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, beliau memberikan delapan prinsip pemahaman terhadap hadis Nabi SAW, yaitu:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Alquran

Untuk dapat memahami Al-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai petunjuk Alquran, yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya.

Alquran adalah “ruh” dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam. Sedangkan Al-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rosulullah SAW, yaitu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.

2. Memadukan beberapa hadis yang mengemukakan satu topik

al-Qardhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami al-sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis *sahih* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadis yang *mutasyābihat* (belum jelas artinya) disesuaikan dengan hadis yang *muhkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang mutlak (terurai) dengan yang muqayyad (terbatas), dan menafsirkan yang ‘am dengan yang khash. Melalui cara ini, suatu hadis dapatlah dipahami dan dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan, bahwa sunnah menafsirkan Alquran dan menjelaskan makna-maknanya. Dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh Alquran secara garis besarnya, menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas. Mengkhususkan yang umum, dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muthlaq*). Pendapat tersebut harus diterapkan pula antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Apabila hanya terfokus pada satu topik hadis tertentu seringkali menjerumuskan ke dalam kesalahan, dan menjauhkannya dari kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks hadis tersebut.

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan

kebenaran. Walaupun ada itu terbatas pada lahirnya saja bukan pada hakikat dan realitas. Dan apabila terdapat hadis yang seperti itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

a) Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan

Untuk memahami al-sunnah secara baik, yaitu dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis sahih yang redaksinya tampak saling bertentangan, begitu juga dengan makna yang kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Kemudian semua hadis dikumpulkan dan masing-masing dinilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Pada pembahasan ini hanya menekankan pada hadis-hadis yang sahih saja, sedangkan hadis yang dhaif tidak termasuk karena kualitasnya lemah.

b) Soal Naskh dalam hadis

Pada hakekatnya nash dalam hadis, tidak sebesar nash dalam Alquran. Hal itu mengingat bahwa Alquran pada dasarnya adalah pegangan hidup yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW. Jika ada dua hadis dan dapat diamalkan kedua-duanya maka diamalkanlah, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain.

Akan tetapi apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan dari pertentangan, maka ada dua jalan untuk ditempuh

yaitu: 1) jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan nasikh dan lainnya mansukh, maka yang diamalkan nasikhnya saja. 2) Apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang nasikh dan mansukh, maka tidak boleh berpegang pada salah satunya, kecuali berdasarkan suatu alasan yang menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya.

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya

Salah satu cara untuk memahami sunnah nabawy yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab atau alasan ('illah) tertentu yang dikemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadis. Selain itu, untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. Pendekatan ini telah dilakukan oleh para ulama, yang mereka sebut dengan *asbāb al-wurūd*. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadis yang mempunyai sebab-sebab khusus dan mana yang umum, mana yang bersifat temporal, kekal, parsial atau yang total. Masing-masing mempunyai hukum atau pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada

dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadis dengan baik dan benar.

5. Memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis

Sebagian orang banyak yang keliru dalam memahami sunnah nabawiyah dengan mencampuradukkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai, sunnah dengan prasarana temporer atau lokal dan kontekstual yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seakan-akan sarana itulah satu-satunya tujuan. Padahal, siapapun yang benar-benar berusaha untuk memahami sunnah Nabi Saw serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.

Setiap sarana dan prasarana, dapat saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan itu semua mengalami suatu perubahan. Alquran juga menjelaskan dan menegaskan tentang sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu. Hal tersebut bukan berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis

Menurut al-Qaradhawi ada hadis Nabi yang sangat jelas maknanya dan sangat singkat bahasanya, sehingga si pembaca hadis tidak memerlukan penafsiran atau ta'wilan untuk memahami makna dan tujuan Nabi. Selain itu, ada juga redaksi Nabi yang menggunakan kata majazi, sehingga tidak mudah dipahami dan tidak semua orang dapat mengetahui secara pasti tujuan Nabi. Hadis dalam kategori kedua biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapan-ungkapan semacam itu sering dipergunakan Nabi karena bangsa Arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metafora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab.

Majaz di sini meliputi: *luḡhawiy*, *'aqliy*, *isti'arah*, *kināyah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan pelbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.

7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata

Di antara kandungan-kandungan hadis Nabi adalah hal-hal yang berkenaan dengan alam gaib yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam maya. Seperti, malaikat yang diciptakan Allah SWT dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga jin dan setan yang diciptakan untuk menyesatkan manusia, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang berada di jalanNya.

Sebagian besar hadis-hadis yang menerangkan tentang alam gaib bernilai di bawah shahih, namun yang diriwayatkan secara shahih pun tidak sedikit. Oleh karena itu hadis-hadis yang bernilai *shahih* harus dipahami secara proporsional, yakni antara yang membicarakan alam kasat mata dengan yang membahas tentang alam gaib.

8. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis

Suatu hal yang amat penting dalam memahami al-sunnah dengan benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat as-sunnah. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat terhadapnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula.³¹

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri, pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'ām* dan *khāsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy*, dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *Balāghah*, seperti *tasybīh* dan *majāz*.

Namun dalam pembahasan ini, penulis hanya akan membahas tentang kaedah *nahy*.

³¹Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997), 111

Dalam bahasa artinya mencegah, melarang (*al-man'u*). Menurut istilah meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang lain yang tingkatannya dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan.³²

Termasuk *shīghat nahy* ialah fi'il *mudlāri'* yang disertai *lā nahy* dan *shīghat tahdzīr*. Apabila ada kata-kata larangan yang tidak disertai *qarīnah*, maka larangan tersebut menunjukkan haram. Bentuk *nahy* kadang-kadang digunakan untuk beberapa arti yang bukan asli yang dapat diketahui dari susunan perkataan, yaitu *makrūh*, do'a, *iltimās*, *irsyād*, *tahdīd* (ancaman), *taubīkh* (menegur); dan *tamanny*.

Larangan terbagi menjadi dua, yaitu larangan yang mutlak, ialah larangan yang tidak terbatas kepada suatu waktu. Seperti *ولا تقربوا الزنا* (janganlah kamu mendekati zina), maka larangan tersebut berlaku untuk selamanya baik dalam kondisi dan situasi bagaimanapun; dan larangan yang terbatas, ialah larangan yang hanya berlaku dalam atau selama waktu yang disebutkan. Seperti *لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* (janganlah kamu mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk), maka larangan melakukan shalat tersebut berlaku hanya dalam keadaan mabuk saja.

Pendapat Al-Ghazali dan al-Amidi bahwa arti yang terkandung dalam *Nahi* itu ada tujuh macam antara lain:

³²Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 66.

- a) *Al-Tahrim*, seperti ayat :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar,³³

- b) *Al-Karahah*, (larangan) seperti hadits :

لَا يَمْسِكُ ذَكَرَهُ يَمِينِهِ وَهُوَ يُمُولُ

Janganlah kalian memegang dzakar (kemaluan) dengan tangan kanan ketika buang air kecil.

- c) *Al-Do'a*, seperti ayat :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami,³⁴

- d) *Al-Irsyad* (petunjuk), seperti ayat :

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu³⁵

- e) *Al-Taqbih* (menegur), seperti ayat :

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka.³⁶

- f) *Tais* (تَيْسٌ putus asa), seperti ayat :

لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا بُحِرْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.³⁷

³³Alquran dan terjemahnya, Al-an'am: 151.

³⁴*Ibid.*, Ali Imran: 8.

³⁵*Ibid.*, al-Maidah: 101.

³⁶*Ibid.*, Tāhā: 131.

³⁷*Ibid.*, al-Tahrīm: 7.

- g) Menjelaskan adanya akibat (*bayan al-aqibah*), seperti ayat :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang lalim.³⁸

Larangan terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Larangan yang ditunjukkan kepada perbuatan itu sendiri, seperti shalat dan puasanya orang yang sedang datang bulan dan sedang nifas.
- 2) Larangan yang ditunjukkan kepada sebagian sesuatu perbuatan, misalnya menjual barang yang tidak diketahui seperti kandungan hewan. Larangan memperjual belikan kandungan hewan karena melanggar salah satu jual beli.
- 3) Larangan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari sesuatu perbuatan. Seperti larangan berpuasa pada kedua hari raya. Hal yang tidak dapat dipisahkan tersebut ialah meninggalkan makan dan minum yang dilarang agama.
- 4) Larangan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang tidak selalu berhubungan dengan sesuatu perbuatan. Seperti larangan jual beli sesudah adzan jum'at, karena dapat melalaikan shalat jum'at. Melalaikan inilah sebenarnya yang dilarang. Antara jual beli dan melalaikan tersebut tidak selalu berhubungan. Misalnya sambil

³⁸*Ibid.*, 42.

menuju shalat jum'at, mengadakan jual beli. Atau melalaikan shalat jum'at karena berdiri saja di jalan.³⁹

³⁹A. Hanafie, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 44-48.